PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN KERKAP
DESA TANJUNG PUTUS
Alamat : Jalan Desa Tanjung Putus Kec. Kerkap Kab.Bengkulu utara Kode Pos 38374
Website: https://tanjungputus.web.id,Email:dtanjungputus@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG PUTUS
NOMOR: 07 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN GURU NGAJI
DESA TANJUNG PUTUS,

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan keagamaan Islam bagi masyarakat Desa Tanjung Putus, perlu diangkat Guru Ngaji yang bertugas membimbing dan mengajarkan Al-Qur'an.
b. Bahwa untuk legalitas dan tertib administrasi, perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Guru Ngaji Desa Tanjung Putus.

Mengigat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Guru Ngaji Desa Tanjung Putus, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara.

Kedua : Guru Ngaji yang telah ditunjuk dalam keputusan ini akan mendapatkan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dievaluasi setiap tahun.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Putus serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Tanjung Putus
Pada Tanggal : 06 Januari 2025
Kepala Desa Tanjung Putus

PEMERINTAH DESA TANJUNG PUTUS KECAMATAN KERKAP

BAHERI

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG PUTUS
Nomor : 07/SK/TJP/I/2025
Tanggal : 06 Januari 2025

NAMA-NAMA GURU NGAJI
DESA TANJUNG PUTUS KECAMATAN KERKAP
KABUPATEN BENGKULU UTARA

No	Nama	Jabatan	Rincian Honorarium
1.	RUKMA	Ketua	Rp. 150.000/ Bulan
2.	SARIK	Anggota	Rp. 150.000/ Bulan
3.	KATIJO	Anggota	Rp. 150.000/ Bulan
4.			
5.			
6.			

Catatan:

- *Pembayaran Honorarium Menyesuaikan Dengan Penetapan APBDes Tahun Berjalan*

Kepala Desa Tanjung Putus

BAHERI